

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keselamatan dan kesehatan kerja (selanjutnya disingkat dan disebut dengan istilah K3) diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang membawa serta penggunaan berbagai alat, mesin, instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan kerap justru menimbulkan peningkatan resiko kerja dalam proses penggunaan/pengerjaanya. Risiko yang langsung berakibat bagi pekerja/buruh umumnya adalah risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada tingkat tertentu dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja sehingga kelangsungan pekerjaan/penghidupan pekerja/buruh dan keluarganya tidak lagi dapat dipertahankan. Disisi lain, terdapat risiko bagi pengusaha berupa kemungkinan terjadinya berbagai kerusakan di lingkungan kerja dalam kaitannya dengan kelangsungan aset dan alat-alat bahan produksi serta timbulnya biaya-biaya kompensasi.<sup>128</sup>

Pemerintah Indonesia mulai berkomitmen menjaga keselamatan tenaga kerja dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disingkat dan disebut dengan istilah UUKK). Selain itu, terdapat dalam ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang

---

<sup>128</sup> Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 80

Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat dan disebut dengan istilah UUK) yang mengatur tentang hak pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan dan kewajiban setiap perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disingkat dan disebut dengan istilah SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.<sup>129</sup>

Pasal 86 UUK:<sup>130</sup>

- (1). Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- (2). Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3). Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 UUK:<sup>131</sup>

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

---

<sup>129</sup> Rahmi El Vinta, *Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Inti Vulkatama*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2016 hlm. 1

<sup>130</sup> Lihat dan baca Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>131</sup> Lihat dan baca Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika kita perhatikan ruang lingkup yang diatur oleh Pasal 2 UUKK ini sangat lengkap, yaitu keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, dimana terdapat sumber-sumber bahaya di tempat kerja yang berhubungan dengan keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya, lingkungan, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.<sup>132</sup>

Masalah K3 secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Kewajiban untuk menyelenggarakan SMK3 pada perusahaan-perusahaan besar melalui UUK baru menghasilkan 2,1% saja dari 15.000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan SMK3. Minimnya jumlah itu sebagian besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan.<sup>133</sup>

Dalam pemahaman yang umum K3 adalah segala upaya untuk mengendalikan. Sasaran utama dari K3 ditujukan terhadap pekerja, dengan melakukan segala daya upaya berupa pencegahan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja, agar terhindar dari resiko buruk di dalam melakukan

---

<sup>132</sup> Baca dan lihat Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, diundangkan pada tanggal 12 Januari 1970 dan dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor. 1

<sup>133</sup> Anggianika Mardhatilla, *Evaluasi Penerapan Sitem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Semen Padang*, (Jurnal Ilmiah Teknik Industri Prima (JURITI PRIMA) Vol, 1 No. 1 Juni 2017, hlm. 1 s.d 2

pekerjaan. Dengan memberikan perlindungan K3 dalam melakukan pekerjaannya, diharapkan pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat dan produktif.<sup>134</sup>

Pengertian K3 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bisa kita temukan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disingkat dan disebut dengan istilah PPSMK3), dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) PPSMK3 memberikan pengertian K3 adalah: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”.<sup>135</sup>

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, telah terungkap bahwa dari sekian jumlah kecelakaan kerja yang terjadi, secara umum dapat dikualifikasi bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri (*unsafe action*) adalah sebesar 78% dari kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kondisi berbahaya dari peralatan yang digunakan dalam bekerja (*unsafe condition*) adalah 20% serta faktor lainnya adalah sebesar 2%.<sup>136</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Dampak yang dihasilkan dari kecelakaan kerja ini dapat berakibat

---

<sup>134</sup> Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perkembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jurnal Informasi Hukum Vol. 6 Tahun VIII, 2006, Lihat juga Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta; PT. Sofmedia, 2013), hlm. 134

<sup>135</sup> Sebenarnya Indonesia pertama kali mengatur tentang Keselamatan Kerja di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, namun tidak memberikan definisi rinci tentang apa itu keselamatan kerja.

<sup>136</sup> Aji Pangestu, *Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Disiplin Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Skripsi Strata Satu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 7

buruk seperti adanya korban jiwa, cacat, kerusakan hasil produksi pada akhirnya merugikan semua pihak.

Keberadaan sistem irigasi yang handal merupakan sebuah syarat mutlak bagi terselenggaranya sistem pangan nasional yang kuat dan penting bagi sebuah negara. Sistem Irigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh air dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk mengairi lahan pertaniannya. Upaya ini meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.<sup>137</sup> Salah satu prasarana irigasi adalah bangunan pengambilan air baku (intake) untuk instalasi pengolahan air minum. Unit ini sangat penting dalam satu sistem penyediaan air minum, sehingga perlu adanya jaminan penempatan bangunan air baku (intake) agar terjamin baik kuantitas maupun kualitas air baku untuk air minum.<sup>138</sup>

Bangunan pengambilan air baku (intake) adalah bangunan atau konstruksi penangkap air yang di bangun pada suatu lokasi sumber air yaitu sungai, mata air, dan air tanah dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk mengambil air tersebut guna penyediaan air minum.<sup>139</sup> Pengaturan mengenai bangunan pengambilan air baku (intake) dapat kita temukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disingkat dan disebut dengan UUSDA), yang juknis

---

<sup>137</sup> Moh. Hasan, *Kriteria Perencanaan-Standar Pintu Pengatur Air Irigasi-Spesifikasi Teknis KP-09*, Direktorat Irigasi dan Rawa-Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU Tahun 2013, hlm. iii

<sup>138</sup> Badan Standarnisasi Nasional, *Bangunan Pengambilan Air Baku untuk Instalasi Pengolahan Air Minum*, (Jakarta: BSN, 2012), hlm.iii

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 2

pelaksanaanya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (selanjutnya disingkat dan disebut dengan istilah PP-PSPAM).

Pasal 40 UUSDA:<sup>140</sup>

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)

Pasal 1 PP-PSPAM:<sup>141</sup>

- (8) Penyelenggaran dan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (Teknik) dan non fisik penyediaan air minum

Pasal 5 PP-PSPAM:<sup>142</sup>

- (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/ atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

Pasal 7 PP-PSPAM:<sup>143</sup>

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat

---

<sup>140</sup> Lihat dan baca Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

<sup>141</sup> Lihat dan baca Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

<sup>142</sup> Lihat dan baca Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

<sup>143</sup> Lihat dan baca Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/ atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/ atau penyedia air baku

Pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (SPK-HS Nomor. HK.02.03/04/BWS-SV-PJPA-WS.IAKR.ATAB-II/IV/ 2018 Tanggal 30 April 2018, PT. Diplomat Surya Nugraha mendapat kepercayaan untuk melaksanakan proyek “Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung”. Proyek ini ditujukan untuk merehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku yang terkena dampak bencana banjir bandang tanggal 27 Maret 2017, dan agar pemenuhan kebutuhan air minum untuk Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat tetap dapat terpenuhi.<sup>144</sup>

Berdasarkan uraian diatas dimana keberadaan irigasi merupakan hal yang penting bagi satu negara, dimana bangunan pengambilan air baku (intake) merupakan unit terpenting untuk penyediaan air minum masyarakat (SPAM). SPAM ini harus dikelola, direhabilitasi dan dipantau baik secara fisik maupun non fisik. Tahun Anggran 2018 PT. Diplomad Surya Nugraha melaksanakan rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Guna kelancaran pekerjaan proyek tersebut diatas dan pemenuhan kewajiban amanat peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan PT.

---

<sup>144</sup> Balai Wilayah Sungai Sumatera V-Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR,terdapat dalam situs: <http://bws-sumatera5.com/leaflet/>, diakses terakhir kali hari: Minggu, tanggal: 24 Februari 2019, jam: 15.15 WIB.

Diplomat Surya Nugraha menerapkan konsep K3. Hal tersebut didasari runtutan peristiwa masalah K3 yang terjadi selama ini di Indonesia, telah menyadarkan perusahaan harus memberikan perhatian lebih dalam untuk memberikan perlindungan K3 kepada karyawannya, dengan tujuan agar pekerja proyek mendapatkan perlindungan dari kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian **“PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) OLEH PT. DIPLOAD SURYA NUGRAHA PADA PROYEK REHABILITASI INTAKE DAN JARINGAN PIPA TRANSMISI AIR BAKU BATANG KARIMO DI KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT”**, mengingat kondisi tempat kerja; berada di darat, di dalam tanah dan permukaan air, serta dilokasi pekerjaan tersebut pernah terjadi bencana banjir bandang (kompleks), akan rawan terjadinya kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja

#### **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat oleh PT. Diplomad Surya Nugraha.

- b. Kendala apa saja yang ditemui PT. Dipload Surya Nugraha dalam pelaksanaan K3 pada proyek rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat oleh PT. Dipload Surya Nugraha.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui PT. Dipload Surya Nugraha dalam penerapan pelaksanaan K3 pada Proyek Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat

### **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada; Pemerintah, pelaku usaha khususnya dibidang jasa konstruksi, masyarakat (pekerja/buruh), dunia pendidikan, penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah terutama pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan,

Kementerian Kesehatan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa K3 ini melibatkan banyak unsur diantaranya; pembinaan dan pengawasan K3 ini ada di Kementerian PUPR, pengaturan dan perlindungan tenaga kerja ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan pemberian layanan kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja berada di bawah lingkup Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (BPJS) Kesehatan Tenagakerjaan.

- 
- b. Bagi dunia pelaku usaha jasa konstruksi sebagai pelaksana di lapangan tentunya dihadapi dengan tekanan untuk terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu pekerjaan, penerapan SMK3 diharapkan dapat menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Apabila angka K3 bisa ditekan tentu saja akan membawa dampak kepada berkurangnya biaya produksi dan akhirnya meningkatkan laba perusahaan.
  - c. Bagi masyarakat, memberikan edukasi (pemahaman) terutama nya bagi buruh/pekerja yang mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai pekerja pada proyek konstruksi, bahwasanya mereka itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan saat bekerja yang diberikan oleh pengusaha dimana tempat mereka bekerja
  - d. Bagi dunia Pendidikan, diharapkan memasukan ke dalam kurikulum tersendiri yaitu hukum ketenagakerjaan (hukum perburuhan) di Fakultas Hukum.

- e. Khusus untuk peneliti sendiri, selain untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ketenagakerjaan, penelitian ini utama sekali ditujukan sebagai pemenuhan kewajiban akademis guna memperoleh kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## **E. Metode Penelitian.**

### a. Tipe Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini menyatakan: “Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum di dalam masyarakat dapat dikaji efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, pengaruh implementasi hukum”<sup>145</sup>.

Penelitian ini memaparkan kepatuhan hukum PT. Diplomad Surya Nugraha dalam menerapkan aturan-aturan K3 yang berlaku di Indonesia; baik melalui disadurnya aturan K3 kedalam aturan perusahaan PT. Diplomad Surya Nugraha, maupun pemberian perlindungan bagi pekerja/buruh saat

---

<sup>145</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi-Buku Kesatu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 20

mengerjakan rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat dengan cara mendaftarkan sebagai anggota BPJS-Ketenagakerjaan dan kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) di lokasi kerja guna melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

#### b. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *penelitian deskriptif*. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti disini berusaha mengungkapkan fakta-fakta selengkap-lengkapannya dan apa adanya.<sup>146</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mencari implikasi.<sup>147</sup>

Penelitian Deskriptif disini nantinya menggunakan studi kasus.<sup>148</sup> Tujuan Studi Kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat atau karakter yang khas dari kasus, ataupun

---

<sup>146</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), hlm. 133

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

status individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas akan dijadikan suatu yang bersifat umum.<sup>149</sup>

Nazir mengemukakan langkah-langkah pokok meneliti kasus adalah:<sup>150</sup>

- 1) Menemukan rumusan tujuan penelitian.
- 2) Tentukan unit-unit studi, sifat-sifat atau proses apa yang akan menentukan penelitian.
- 3) Tentukan rancangan serta pendekatan dalam memilih unit-unit dan Teknik pengumpulan data mana yang digunakan. Sumber-Sumber data yang tersedia
- 4) Kumpulkan data
- 5) Organisasikan informasi serta data yang terkumpul dan interpretasi serta generalisasi
- 6) Susun laporan dengan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Penelitian ini melakukan analisa sampai tahapan deskriptif tentang kepatuhan perusahaan dalam melindungi pekerjanya dari kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja dengan fokus kepada pekerjaan rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat oleh PT. Diplomad Surya Nurgraha.

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 134-135

<sup>150</sup> *Ibid.*

### c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>151</sup>

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>152</sup> Guna memperoleh data primer ini diperlukan sampling lokasi penelitian dan sampling terhadap respondennya. Pada penelitian ini penulis mendapat data primer melalui wawancara kepada:<sup>153</sup>

- a) Manajemen perusahaan PT. Diplomad Surya Nugraha.
- b) Pekerja/buruh proyek PT. Diplomad Surya Nugraha
- c) BPJS Ketenagakerjaan

---

<sup>151</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit.*, hlm. 24

<sup>152</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 214

<sup>153</sup> Wawancara adalah cara memperoleh informasi/ data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, Hasil wawancara ditentukan faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi; yaitu pewawancara, yang diwawancarai dan topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Lihat dalam Suteki dan Galang Taufani, *Ibid.* hlm. 226

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.<sup>154</sup> Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri sumber data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>155</sup>

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar 1945;

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4 menugaskan kepada negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan khusus pada Pasal 28 huruf d ayat (2) hasil amandemen sudah diatur hak setiap warga negara untuk untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil (layak) dalam hubungan kerja.

(2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja

Merupakan produk hukum pertama yang mengatur K3, dimana ruang lingkup yang diatur adalah keselamatan kerja dalam

---

<sup>154</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 120.

<sup>155</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.52.

segala tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia

- (3) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Mengatur pemberian kesempatan kepada pengusaha (pemberi kerja) untuk melakukan perekrutan sendiri tenaga kerja yang dibutuhkannya, dengan ketentuan pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik si tenaga kerja

- (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan baik. Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan. Rehabilitasi intake dan jaringan pipa air transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Siunjung Sumatera Barat ditujukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004

(5) Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Mengamanatkan penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (Teknik) dan non fisik penyediaan air minum. SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/ atau bukan jaringan perpipaan.

(6) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

Merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(7) Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja:

Merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, disini diatur secara detil apa yang dimaksud penyakit akibat kerja.

(8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum:

Merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

b) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

(1) Dokumen-dokumen dan data Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan untuk Proyek Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa Air Baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018

(2) Dokumen-Dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja RK3K yang disusun PT. Diplomad Surya Nugraha.

(3) Form Pendaftaran Pekerja Perusahaan PT. Diplomad Surya Nugraha ke BPJS-Ketenagakerjaan dalam Jenis Pertanggungjawaban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Data Primer diperoleh melalui wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara (*depth interview*)

yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendalam yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.

2) Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

3) Populasi dan Teknik Sampling

a) Populasi

Sugiyono memberikan definisi pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>156</sup>

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk

---

<sup>156</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung, Alfabeta, 1997), hlm. 57

meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.<sup>157</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

#### b) Teknik Sampling

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (sebahagian atau wakil populasi yang diteliti) Sampel Penelitian adalah sebagian poluasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.<sup>158</sup>

Teknik Sampling menurut Margono adalah cara untuk menentukan sample yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.<sup>159</sup>

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan teknik *non-probability sampling*,<sup>160</sup> dengan metoda ***Purposive Sampling***.

---

<sup>157</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 44

<sup>158</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm. 231

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 232

<sup>160</sup> Non-Probability sampling adalah sebuah teknik yang tidak memberikan peluang bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampling, lihat Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2007), hlm. 125

*Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>161</sup>

Seperti di jelaskan pada poin sebelumnya populasi dari penelitian ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Sumatera Barat tentunya sangat banyak kuantitas dan luas cakupannya, dengan menggunakan Teknik sampling berupa *non-probability sampling*, penulis dalam hal ini akan memfokuskan (mempersempit) penelitian kepada K3 bidang konstruksi.

e. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian:

Adapun subyek penelitian yang akan dijadikan responden dalam penelitian adalah:

- a) Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air WS. IAKR Provinsi Sumatera Barat.
- b) Direktur PT. Diplomat Surya Nugraha

2) Objek Penelitian:

---

<sup>161</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 233

Obyek dalam penelitian ini adalah penerapan K3 oleh PT. Diplomad Surya Nugraha pada pekerjaan Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Bakung Karimo di Kabupaten Sijunjung.

f. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif: analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>162</sup>

**G. Sitematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

**Bab I: PENDAHULUAN**, merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**, merupakan bab yang berisi atas: landasan teori, kerangka berpikir dan hasil studi pustaka

**Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, membahas mengenai gambaran umum PT. Diplomad Surya Nugraha, pembahasan

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm 243

atas rumusan masalah (hasil penelitian) yaitu; penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat oleh PT. Dipload Surya Nugraha; kendala-kendala yang ditemui PT. Dipload Surya Nugraha dalam penerapan pelaksanaan K3 pada proyek rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat

**Bab IV: PENUTUP**, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan K3 bidang konstruksi dan pekerjaan umum di Propinsi Sumatera Barat.

